

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar keenam di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Wilayahnya mencakup 373,70 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan yang ada di Kota Semarang meliputi Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Tugu, Kecamatan Gayamdari, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Candisari, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Semarang Barat.

Kota Semarang memiliki fasilitas yang mendukung perannya sebagai kota metropolitan dan Ibu Kota Provinsi, termasuk pelabuhan, lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, serta kawasan bisnis dan perdagangan. Kota terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara).

Keberadaan letak Kota Semarang secara astronomis berada di antara 6°50'-7 derajat 10' Lintang Selatan dan garis 109°35'-110°50' Bujur Timur. Kota Semarang juga dapat ditemukan secara geografis dengan melihat batas wilayah di sekelilingnya dimana:

- a. Batas wilayah sebelah barat: Kabupaten Kendal

- b. Batas wilayah sebelah timur: Kabupaten Demak
- c. Batas wilayah sebelah selatan: Kabupaten Semarang
- d. Batas wilayah sebelah utara: Laut Jawa yang memiliki 13,6 KM panjang garis pantai

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Luas wilayah Kota Semarang tercatat sebesar 373,70 Km². Luas Kota Semarang terdiri dari 39,56 Km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Kondisi geografis Kota Semarang berdasarkan batas wilayah tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kota Semarang karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Kota Semarang juga menjadi koridor bagi pembangunan Jawa Tengah, terdapat empat simpul pintu gerbang pantai utara, koridor timur berada di arah Demak/Grobogan, koridor barat dari arah Kendal, serta koridor selatan Merapi-Merbabu dari arah Magelang dan Surakarta. Kota Semarang didukung dengan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan perannya sebagai kota Metropolitan sekaligus Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Fasilitas-fasilitas yang ada seperti pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas perbelanjaan, fasilitas kesehatan, kawasan bisnis dan perdagangan, dan lain-lain. Letak geografis Kota Semarang juga memberikan dampak iklim, sehingga iklim yang diterima adalah iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin yang berhembus yaitu angin muson dengan musim kemarau pada April hingga September serta musim penghujan yang dimulai pada bulan Oktober hingga Maret. Suhu udara Kota Semarang dapat dikategorikan cukup panas berkisar mulai 23 derajat celcius hingga 34 derajat celcius dengan kelembapan 77%.

Berdasarkan morfologinya, wilayah Kota Semarang secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kota Semarang Bawah yang merupakan dataran rendah, dan Kota Semarang Atas yang merupakan dataran tinggi (perbukitan). Pada dataran rendah, struktur geologi berupa batuan endapan (alluvium) yang berasal dari endapan sungai yang mengandung pasir dan lempung. Sedangkan pada daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Dataran rendah Kota Semarang terletak di bagian tengah dengan kemiringan 2-15%. Daerah pantai Kota Semarang dapat ditemukan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan 1-2%. Daerah perbukitan Kota Semarang dapat ditemukan di bagian selatan yang memiliki posisi kemiringan antara 15-40%.

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Kota Semarang adalah salah satu kota metropolitan yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk di Kota Semarang selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan kepadatan penduduk di Kota Semarang tidak tersebar secara merata di setiap kecamatannya sehingga terdapat

kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sedikit dan ada juga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk banyak dan padat.

Penduduk Kota Semarang pada umumnya mayoritas adalah suku Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Agama mayoritas yang dianut adalah Islam. Kota Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang besar. Seperti di daerah lainnya di Jawa, terutama di Jawa Tengah, mereka sudah berbaur erat dengan penduduk setempat dan menggunakan Bahasa Jawa dalam berkomunikasi sejak ratusan tahun silam.

Penduduk Kota Semarang sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang ke Kota Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 1.687.222 jiwa yang terdiri dari komposisi penduduk laki-laki sebesar 835.849 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 852.284 jiwa. Penghuni wilayah Kota Semarang dapat dikatakan sangat heterogen. Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang

sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mijen	14	56,52
2.	Gunungpati	16	58,27
3.	Banyumanik	11	29,74
4.	Gajah Mungkur	8	9,34
5.	Semarang Selatan	10	5,95
6.	Candisari	7	6,40
7.	Tembalang	12	39,47
8.	Pedurungan	12	21,11
9.	Genuk	13	25,98
10.	Gayamsari	7	6,22
11.	Semarang Timur	10	5,42
12.	Semarang Utara	9	11,39
13.	Semarang Tengah	15	5,17
14.	Semarang Barat	16	21,68
15.	Tugu	7	28,13
16.	Ngaliyan	10	42,99
Total		177	373,78

Sumber: BPS Kota Semarang, 2022

2.2 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang terletak di Jalan Dokter Cipto No.115, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang. Sebelum Dinas Perdagangan berdiri sendiri, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kota Semarang dan tergabung menjadi satu nama yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang yang mengatur tentang industri dan perdagangan kecil maupun besar di Kota Semarang. Sedangkan dinas yang terletak di Jalan Dokter Cipto merupakan Dinas Pasar Kota Semarang yang mengatur pasar-pasar di Kota Semarang. Pada tahun 2011, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan menjadi terpisah karena memiliki tujuan dan tupoksi yang berbeda dan tidak sejalan,

sedangkan tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar dianggap hampir sama dan sejalan sehingga tupoksi dari Dinas Pasar digabung dan ditambahkan ke tupoksi Dinas Perdagangan. Oleh karena itu, Dinas Pasar dihilangkan karena sudah digabung dengan Dinas Perdagangan dimana akhirnya Dinas Perdagangan berdiri sendiri sampai saat ini dengan mengemban tupoksi dari perdagangan dan pasar.

Berdirinya Dinas Perdagangan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dinas Perdagangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Pencapaian visi Dinas Perdagangan Kota Semarang dilakukan dengan merumuskan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas;
- Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum;
- Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah;
- Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

2.2.1 Tugas Pokok Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang


Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki tupoksi yang harus dilakukan untuk bekerja sesuai arahan dan bekerja sesuai fungsinya. Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, sedangkan fungsi yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Semarang ialah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
- Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan;

- Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Ekspor dan Impor
 - 2. Subkoordinator Stabilitas Harga Barang
 - 3. Subkoordinator Pengendalian Usaha
- d. Bidang Bina Usaha, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha
 - 2. Subkoordinator Pendapatan
 - 3. Subkoordinator Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan
- e. Bidang Penataan dan Penetapan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pemetaan dan Penataan
 - 2. Subkoordinator Pengawasan dan Sarana Pedagang
 - 3. Subkoordinator Penetapan
- f. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Bangunan
 - 2. Subkoordinator Kebersihan Lingkungan
 - 3. Subkoordinator Pelayanan Air dan Kelistrikan
- g. UPTD, terdapat 6 UPTD di Kota Semarang:
 - 1. UPTD Bulu
 - 2. UPTD Karimata
 - 3. UPTD Johar
 - 4. UPTD Pedurungan

5. UPTD Karangayu
6. UPTD Jatingaleh
- h. Jabatan Fungsional.

2.3 Pasar Tradisional

Pasar tradisional menjadi salah satu sektor yang cukup menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang. Kegiatan jual beli yang berlangsung dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar. Pasar juga memiliki peranan penting bagi para konsumen, lantaran konsumen dapat memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Tak hanya itu, pasar-pasar tradisional di Kota Semarang memiliki peranan penting bagi perekonomian daerah kaitannya dengan menambah pendapatan daerah. Tahun 2020-2021 Kota Semarang memiliki 56 Pasar Tradisional dibawah naungan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Pasar di Kota Semarang terbagi menjadi 6 UPTD atau Korwil antara lain:

Tabel 2.2 Pasar di Kota Semarang Berdasarkan UPTD

No (1)	Nama UPTD (2)	Nama Pasar (3)
1.	UPTD Johar	a. Johar Utara b. Johar Tengah c. Johar Selatan d. SCJ e. Johar Alun-Alun f. Johar Kanjengan
2.	UPTD Karimata	a. Bubakan b. Karimata c. Langgar d. Rejomulyo e. Dargo f. Waru Indah g. Eks. Barito Karya Mandiri h. Eks. Barito Bugangan/ Rejosari
3.	UPTD Bulu	a. Surtikanti b. Tanah Mas

		<ul style="list-style-type: none"> c. Purwogondo d. Boom Lama e. Bulu f. Randusari g. Sampangan
4.	UPTD Karangayu	<ul style="list-style-type: none"> a. Karangayu b. Simongan c. Manyaran d. Ngaliyan e. Jerakah f. Mangkang g. Mijen h. Gunung pati i. Purwoyoso
5.	UPTD Jatingaleh	<ul style="list-style-type: none"> a. Peterongan b. Wonodri c. Sisingamangaraja d. Kagok e. Janggli f. Jatingaleh g. Rasamala h. Damar i. Srdol j. Banyumanik
6.	UPTD Pedurungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Genuk b. Bangetayu c. Suryo kusumo d. Satrio wibowo e. Udan riris f. Tlogosari g. Pedurungan h. Gayamsari i. Kedungmundu j. Mrican k. Banjadowo l. Meteseh m. RPU Penggaron n. Pasar barito baru

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, 2021

2.4 Pasar Johar

Pasar Johar adalah pasar tradisional yang terletak di Jl. K.H. Agus Salim, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Pasar ini terkenal sebagai area

pusat jual-beli di Kota Semarang yang terkenal dengan kelengkapan komoditinya dan menjadi salah satu pusat destinasi belanja masyarakat Semarang. Barang yang dijual di Pasar Johar mulai dari makanan, bahan pangan, pakaian, hingga barang-barang sehari-hari.

Pasar Johar sangat ramai dikunjungi oleh penduduk setempat dan wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berbelanja tradisional di Semarang. Hal ini dikarenakan Pasar Johar terletak pada pusat Kota Semarang, di antara Tugu Muda, Simpang Lima, serta dekat dengan Kota Lama Semarang.

Sejarah Pasar Johar bermula pada abad ke-18. Pasar ini awalnya adalah sebuah lahan terbuka tempat pedagang lokal berjualan barang dagangan mereka. Nama "Johar" sendiri diambil dari nama sebuah pohon yang tumbuh di sekitar area pasar pada masa itu. Pohon Johar memiliki daun yang lebar dan menjadi ciri khas di sekitar pasar. Pada saat itu, pasar ini berfungsi sebagai tempat perdagangan bagi penduduk pribumi dan Eropa di Semarang.

Pada 1933, bangunan Pasar Johar Semarang dirancang oleh seorang insinyur asal Belanda yang bernama Ir. Thomas Karsten. Beliau menghadirkan keunikan arsitektur atap cendawan, membuat Pasar Johar menjadi pasar tercantik di Asia Tenggara. Namun, rancangan tersebut kemudian diubah dalam rangka peningkatan efisiensi ruang, tepatnya pada tahun 1936. Sejak itu, Pasar Johar menjadi terkenal dan pernah menjadi pasar terbesar dan tercantik di Asia Tenggara.

Pasar Johar mudah diakses dari berbagai bagian Kota Semarang. Terdapat jalan-jalan utama dan akses transportasi umum yang memudahkan pengunjung untuk mencapai pasar ini. Pasar Johar juga berada dalam jarak yang relatif dekat

dengan pusat bisnis dan perkantoran Kota Semarang, menjadikannya tempat yang nyaman bagi pekerja kota yang ingin berbelanja sehari-hari. Letak pasar tradisional yang dekat dengan lingkungan masyarakat menjadi salah satu potensi masyarakat sekitar untuk berkunjung ke pasar dan melakukan aktivitas jual beli. Selain itu, tiap pasar tradisional juga memiliki komoditas yang sangat beragam. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur, telur, daging, kain, pakaian, perabot rumah tangga, barang elektronik, jasa dan lain-lain.

Pasar Johar terletak di wilayah yang dekat dengan pantai utara Kota Semarang. Wilayah ini termasuk dalam dataran rendah dan cenderung lebih rentan terhadap banjir. Kota Semarang juga dikenal dengan masalah rob atau banjir pasang laut. Wilayah pesisir utara Semarang, termasuk Pasar Johar, sering kali terkena dampak rob saat pasang laut ekstrem. Air laut dapat masuk ke wilayah pesisir dan menyebabkan genangan air di beberapa bagian pasar.

Pasar yang merupakan salah satu bangunan cagar budaya dan jantung perekonomian masyarakat di kota Semarang tersebut sempat mengalami kerusakan akibat kebakaran pada tahun 2015. Pasar Johar pun direhabilitasi oleh Kementerian PUPR. Pada Januari 2022, rehabilitasi pasar akhirnya selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pasca rehabilitasi, kios-kios yang ada di dalam Pasar Johar Baru Semarang dibuat dari kayu yang dipernis berwarna coklat untuk menunjukkan kesan klasik. Kelengkapan lain di pasar ini yang ditambahkan antara lain genset, sistem drainase yang baik, alat pemadam kebakaran ringan (APAR), dan juga

dilengkapi CCTV di setiap sudut bangunannya. Pasar Johar saat ini terdiri dari 5 area atau 5 gedung, yakni sebagai berikut:

a. Johar Utara

Luas : 3694.42m²

Jumlah Lantai : 2

Jumlah Kios : 447

Jumlah Los : 51

b. Johar Tengah

Luas : 4994.25m²

Jumlah Lantai : 2

Jumlah Kios : 114

Jumlah Los : 680

c. Johar Selatan

Luas : 4917.76m²

Jumlah Lantai : 6

Jumlah Kios : 547

Jumlah Los : 133

d. Johar Kanjengan

Luas : 3515.84m²

Jumlah Lantai : 4

Jumlah Kios : 196

Jumlah Los : 554

e. Johar Alun-Alun (*Basement*)

Luas	: 6202.87m ²
Jumlah Lantai	: 1
Jumlah Kios	: 237
Jumlah Los	:-

f. *Shopping Centre Johar (SCJ)*

Luas	: 6010m ²
Jumlah Lantai	: 6
Jumlah Kios	: 187
Jumlah Los	: 918

2.5 Kebijakan Relokasi Pasar Johar

Pelaksanaan program rehabilitasi Pasar Johar setelah kebakaran adalah langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan rakyat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan Pasar Johar Kota Semarang sebagai bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata dengan baik, sehingga dapat menjadi tempat yang lebih nyaman dalam melakukan aktivitas jual beli.

Setelah Pasar Johar selesai di rehabilitasi pasca kebakaran dilakukan kembali relokasi pedagang yang diatur dalam Kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi. Peraturan tersebut mengatur proses relokasi atau penempatan pedagang yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi, dan penetapan.

Pada tahapan pengajuan permohonan dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021 bahwa pengajuan permohonan dilakukan secara mandiri oleh pedagang melalui situs web *pendawa.semarangkota.go.id*, dengan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan berupa surat pernyataan bahwa pemohon adalah benar merupakan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, Kartu Tanda Penduduk, kepemilikan hak pakai register lama dalam bentuk SIPT, surat relokasi, foto pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, dan foto jenis dagangan atau komoditas.

Setelah tahapan pengajuan permohonan dilanjutkan tahapan verifikasi yang dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021 bahwa tahapan verifikasi terbagi menjadi dua proses, yakni proses evaluasi dan klarifikasi. Pada proses evaluasi, Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan pemeriksaan kebenaran data register SIPTD, pemeriksaan kebenaran data Nomor Induk Kependudukan dengan Kartu Tanda Penduduk, pemeriksaan kebenaran Kartu Keluarga, dan pemeriksaan kesesuaian dokumentasi foto jenis dagangan atau komoditas dengan data terkait lainnya. Dilanjutkan proses klarifikasi dengan pengecekan kesesuaian dokumen yang dilampirkan.

Pada tahap terakhir, yakni tahapan penetapan dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021 bahwa hasil verifikasi menjadi dasar penetapan pedagang yang menempati wilayah KPJS untuk pemakaian tempat ruang dagang. Pedagang yang telah melewati tahapan pengajuan permohonan dan verifikasi dibagikan hasil pengundian lapak melalui Whatsapp dan diarahkan untuk mengambil kunci kios dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lapak di Dinas

Perdagangan Kota Semarang. Setelah menerima kunci kios dan Berita Acara Serah Terima (BAST), pedagang bisa langsung dapat menempati lapak/kios sesuai hasil undian.